

PERJANJIAN MAGANG

NO: JVS/HR/INT/02/III/2023

antara

PT. JAVAS TEKNOLOGI INTEGRATOR

Dengan

Idola Aji Bayu Darma

Perjanjian Magang ("**PERJANJIAN**") ini dibuat dan ditandatangani di <mark>Yogyakarta</mark> pada <mark>Jumat, 01 September</mark> Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh dan antara:

1. Nama Perusahaan : Javas Technology

suatu badan usaha perseroan terbatas, berkedudukan di (Jl. Pandean Sari, Blok 4 No.12 Condong Catur, Sleman, Yogyakarta), dalam kesempatan ini diwakili oleh **Didi Nur Kartiyono**, dalam jabatannya sebagai **Chief of Executive Officer**, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. JAVAS TEKNOLOGI INTEGRATOR** serta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

2. <mark>Nama Lengkap : Idola Aji Bayu Darma</mark>

<mark>Jenis Kelamin : Laki-lak</mark>i

Alamat Domisili : Panaragan Jaya, Tulang Bawang Tengah

NIK : 1812011912020004

yang dalam **PERJANJIAN** ini bertindak atas nama pribadi mengikatkan diri ke dalam **PERJANJIAN** ini, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PARA PIHAK menjamin keterangan yang mereka berikan dalam PERJANJIAN ini adalah benar adanya dan bertanggung jawab secara penuh atas segala akibat hukum yang mungkin dan/atau akan timbul dengan ditandatanganinya PERJANJIAN ini;
- PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan piranti lunak dan konsultasi teknologi yang meliputi bidang pembuatan website, aplikasi, dan tools penunjang integrasi teknologi lainnya.
- PIHAK KEDUA adalah perseorangan yang berkeinginan untuk menjadi peserta dalam program magang yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **PERJANJIAN** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

IKATAN KERJA

PIHAK PERTAMA dengan ini menerima **PIHAK KEDUA** menjadi peserta dalam program magang yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai Front-end Intern di kantor Yogyakarta.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan prestasi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mengadakan tindakan korektif kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi pelanggaran perjanjian;
- c. Memutuskan perjanjian tanpa dikenakan sanksi dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjukkan hasil kinerja yang memenuhi syarat PIHAK PERTAMA;
- d. Melakukan pemutusan perjanjian apabila selama dalam masa perjanjian PIHAK KEDUA dianggap menurut PIHAK PERTAMA mengganggu proses magang dan/atau melakukan kesepakatan rahasia dengan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan isi baik perjanjian antara peserta magang di PIHAK PERTAMA;

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melalui Koordinator Magang, memberikan poin-poin atau pengetahuan dari produk dan jasa yang dilakukan perusahaan, serta memberikan pendidikan berupa materi-materi pengetahuan sesuai bidang yang ditekuni;
- b. Melalui Koordinator Magang, materi pendukung berupa:
 - b.1. Jadwal Magang;
 - b.2. SOP Magang;
 - b.3. Materi terkait posisi Magang;
 - b.4. Kelas-kelas yang menunjang skill Magang;
- c. Melalui Koordinator Magang memberikan arahan rencana pengembangan skill/kemampuan dan penentuan pembagian pelaksanaan pekerjaan selama magang sesuai posisi yang ditetapkan;
- d. Memberikan peringatan yang dapat disertai sanksi jika ada pelanggaran;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja;

f. Memberikan insentif berupa uang makan dan transportasi kepada PIHAK
 KEDUA sesuai dengan besaran yang telah disepakati pada saat penandatanganan PERJANJIAN;

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Hak PIHAK KEDUA menerima orientasi standar tentang perusahaan yang akan diberikan PIHAK PERTAMA untuk memenuhi seluruh target/standar/capaian yang telah ditentukan oleh koordinator magang PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan masukan atau pertimbangan yang tidak mengikat kepada
 PIHAK PERTAMA atas seluruh aktivitas selama periode magang berlangsung;
- c. Menerima pembayaran atas periode magang yang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, yaitu uang makan sejumlah Rp 0,- ditambah uang transportasi Rp 0,- dalam 1 hari;
- d. Total pembayaran dalam 1 bulan berdasarkan absensi;
- e. Fee Magang akan diberikan dalam bentuk transfer antar bank setiap tanggal 1 perbulannya;

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menaati semua peraturan, ketentuan dan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Aktif hadir dan ikut dalam diskusi tentang projek-projek **PIHAK PERTAMA**;
- **d.** Melakukan konsultasi dalam hal magang dengan **PIHAK PERTAMA** selama periode magang berlangsung;
- e. Menaati peraturan serta ketentuan dalam pedoman-pedoman magang yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**,
- f. Tidak mengundurkan diri di tengah pelaksanaan tugas yang diberikan selama masa internship.
- g. Menjaga kerahasiaan mengenai segala macam dan bentuk informasi, data, dokumentasi ataupun pengetahuan lain yang berhubungan dengan **PIHAK PERTAMA**, misalnya dan tidak terbatas pada:
 - b.1. Jadwal Magang,
 - b.2. SOP Magang,
 - b.3. Materi terkait posisi Magang

5. Deskripsi Pekerjaan

- a. Turut serta dan aktif dalam proses pekerjaan yang akan dilakukan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Ikut dalam pembuatan ide dan memberikan masukan mengenai produk yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Melakukan review berkala pada saat periode internship;
- **d.** Wajib menyelesaikan tugas yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** selama periode internship;

Pasal 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku mulai **1 September 2023 - 31 Desember 2023** Namun demikian perjanjian menjadi tidak berlaku apabila (salah satu dari):

- 1. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menunjukkan hasil magang yang memenuhi syarat **PIHAK PERTAMA** selama jangka waktu perjanjian;
- 2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menghentikan kesepakatan dalam Perjanjian ini;
- 3. Terjadinya pemutusan Hubungan Magang sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

Pasal 4 JADWAL MAGANG

- 1. Hari magang efektif adalah Senin Jumat, pukul: 09.00 18.00 WIB;
- Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban pada hari tertentu, wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dengan tenggat waktu minimal 2 (dua) hari sebelum hari perijinan (H-2);

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang akan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Javas	Sulf
DIDI NUR KARTIYONO	<mark>Idola Aji Bayu</mark> Darma